



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 127/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Sanksi Administratif bagi Perguruan Tinggi**

- Pemohon** : **Muhammad Hafidz dan Solihin**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 92 ayat (1) UU 12/2012.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
  2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 127/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
  3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon
- Tanggal Putusan** : Rabu, 11 November 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 13 Oktober 2015 dari Muhammad Hafidz dan Solihin, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 127/PUU-XIII/2015 pada tanggal 29 Oktober 2015, perihal Permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 5 November 2015. Dalam sidang tersebut, para Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Universitas Ibnu Chaldun-Jakarta tempat para Pemohon menempuh pendidikan telah dinyatakan aktif kembali oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

pada tanggal 15 Oktober 2015.

Bahwa Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 November 2015 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan perkara Nomor 127/PUU-XIII/2015 oleh para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 127/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.